



Efektivitas Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur

Sekar Damayanti Ardiningrum¹ Vidya Imanuari Pertiwi²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia
sekarrdaa@gmail.com vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id

Received : March 6, 2025; Accepted : Apr 16, 2025

DOI 10.25299/jiap.2025.21631

Abstract

General Election (Pemilu) is one of the pillars of democracy that is very important in a country. The 2024 election has a main focus on the logistics process, a critical component that determines the success and quality of an election. Election logistics is one of the keys to realizing an election with integrity. This study aims to analyze the effectiveness of the management of 2024 election logistics. This study is a qualitative descriptive study that aims to explain the phenomena that occur, as well as to describe systematically, accurately and factually by conducting interviews and observations and focusing on official documents and supporting documents such as books and journal articles. The results of this study indicate Based on the explanation above, it can be concluded that the logistics management carried out by the East Java Provincial KPU is not effective enough because there are still goals that have not been met, namely the fulfillment of all election logistics needs in Regencies/Cities throughout East Java. Of course, this is very worrying and has an impact on the readiness of the 2024 election logistics.

Key Words : Logistics, 2024 Election, effectiveness

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam sebuah negara. Pemilu tahun 2024 memiliki fokus utama pada proses logistik, sebuah komponen kritis yang menentukan keberhasilan dan kualitas suatu pemilu. Logistik pemilu merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas pengelolaan logistik pemilu 2024. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena yang terjadi, serta untuk menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual dengan melakukan proses wawancara dan observasi serta berfokus pada dokumen resmi dan dokumen pendukung seperti buku dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur belum cukup efektif karena masih ada tujuan yang belum terpenuhi yakni terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik pemilu di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan berdampak pada kesiapan logistik pemilu 2024.

Key Words : Efektivitas, Logistik, Pemilu 2024

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam sebuah negara (KPU Provinsi Jawa Timur, 2023). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fondasi utama bagi negara demokratis seperti Indonesia. Untuk mewujudkan negara yang demokratis, tentunya Pemilu harus diselenggarakan dengan berpedoman prinsip demokrasi yang telah tercantum pada UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia atau luberjurdil (Undang Undang Republik Indonesia, 2017). Pemilu yang berintegritas dapat diwujudkan jika seluruh prosesnya berlandaskan dasar hukum yang sesuai asas pemilu demokratis (Pasaribu et al., 2018).

Pemilu tahun 2024 dilaksanakan tepat pada tanggal 14 Februari 2024 (KPU Provinsi Jawa Timur, 2023b). Semakin dekat dengan hari pemilihan, tentunya Pemilu tahun 2024 sudah melewati beberapa tahapan. Dimulai dengan penyusunan peraturan pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan saat ini yakni masa kampanye yang sudah dilakukan mulai tanggal 23 November 2023 dan akan berakhir di tanggal 10 Februari 2024 (KPU RI, 2022).

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari lembaga negara yang melaksanakannya. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, badan penyelenggaraan pemilu terdiri dari 3 lembaga yakni, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, dan Komisi Pemilihan umum atau dikenal sebagai tiga serangkai (Jurdi, 2019). Kemudian lebih jelas lagi merujuk pada pasal 22 E ayat 5 UUD 1945, menyatakan bahwasanya pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap(UUD 1945). Proses Pemilihan umum tentunya melibatkan seluruh

daerah di Indonesia dan tidak mungkin Komisi Pemilihan Umum RI bekerja sendiri untuk mengatur seluruh pemilihan umum di setiap daerah. Maka dari itu dibentuklah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi memegang tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan Pemilu dengan baik dan maksimal termasuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan visi nya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menjadi penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas. KPU Provinsi Jawa Timur memiliki 38 satuan kerja (satker) di setiap kabupaten dan kota yang tersebar luas, dari pesisir utara hingga pegunungan selatan. Sebagai pusat ekonomi dan budaya di Indonesia, Jawa Timur memainkan peran kunci dalam menentukan arah politik dan perkembangan nasional. Dengan pemilih yang terlibat secara aktif, pengelolaan logistik menjadi elemen kritis untuk menjamin kelancaran proses pemilihan.

Sebagai salah satu pilar penting dalam peta pemilih Indonesia, KPU Provinsi Jawa Timur dihadapkan pada tugas monumental untuk memastikan semua persiapan Pemilu 2024 berjalan dengan optimal, termasuk dalam persiapan logistik. Dalam konteks ini, analisis mendalam tentang pengelolaan logistik menjadi perbincangan yang tidak terelakkan. Sub Bagian Umum Logistik KPU Provinsi Jawa Timur adalah bagian yang memiliki tanggung jawab besar dalam menangani aspek logistik pemilihan umum. Logistik pemilihan umum melibatkan serangkaian kegiatan yang terorganisir untuk memastikan distribusi dan pengelolaan barang dan peralatan

yang dibutuhkan selama proses pemilu Logistik pemilu merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas (KPU RI, 2022). Pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu umum. Dalam proses pengelolaan logistik pemilu terbagi menjadi 5 tahap yakni perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan hasil sortir. Sesuai PKPU pasal 3 nomor 14 tahun 2023, perlengkapan logistik pemilu terdiri atas surat suara, tinta, kotak suara, segel, bilik pemungutan suara, alat untuk mencoblos dan TPS (KPU RI, 2023).

Sebagai langkah awal, Sub Bagian Umum Logistik perlu melakukan perencanaan yang matang. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap jumlah pemilih, lokasi pemilihan, dan kebutuhan logistik lainnya. Perencanaan harus mempertimbangkan aspek geografis Provinsi Jawa Timur, termasuk aksesibilitas daerah terpencil dan jalur distribusi. Selain itu, faktor-faktor seperti cuaca, kemungkinan bencana alam, dan infrastruktur perlu diperhitungkan dalam merancang strategi pengelolaan logistik. Setelah perencanaan, tahapan berikutnya adalah pengadaan barang dan peralatan pemilu. Proses ini melibatkan pemilihan penyedia yang dapat memberikan dan/atau memproduksi produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Sub Bagian Umum Logistik perlu menjalin kemitraan yang kuat dengan pemasok dan memastikan bahwa persyaratan kualitas dan kuantitas terpenuhi. Koordinasi yang efektif dengan penyedia juga krusial untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan menghindari kemungkinan keterlambatan

atau kekurangan barang (Pasaribu et al., 2018)

Distribusi logistik melibatkan transportasi dan pengiriman barang ke lokasi pemilihan. Provinsi Jawa Timur yang luas memerlukan sistem distribusi yang efisien dan terkoordinasi dengan baik. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pelacakan dan manajemen persediaan, dapat membantu memantau pergerakan logistik secara real-time. Sub Bagian Umum Logistik perlu bekerja sama dengan pihak logistik dan transportasi untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat dijangkau dengan baik, termasuk daerah terpencil yang mungkin sulit diakses

Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus adalah kunci untuk mengukur efektivitas pengelolaan logistik (Saputra, 2025). Pada bagian ini masuk pada tahapan Sub Bagian Umum Logistik perlu memantau proses distribusi, memverifikasi penerimaan barang di setiap lokasi pemilihan, dan mengumpulkan umpan balik dari petugas lapangan. Evaluasi yang cermat akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan, sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk pemilihan umum selanjutnya.

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik. Sistem informasi Logistik (SILOG) dapat membantu seluruh proses pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, dan hasil sortir. Dengan menggunakan SILOG seluruh proses logistik dapat dilacak dan dipantau secara real-time serta dapat memastikan visibilitas penuh terhadap pergerakan barang. Penggunaan teknologi juga dapat mempercepat proses verifikasi dan pelaporan, mengurangi potensi kesalahan manusiawi, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang dapat diartikan sebagai pengaruh, efek, akibat atau berhasil dengan baik. Efektif merupakan sebuah kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas (Nuraida, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas merupakan suatu hal yang menghasilkan serta memberikan sebuah efek atau dampak. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan sebuah taraf pencapaian suatu hasil yang sering dikaitkan dengan kata efisien karena dianggap memiliki persamaan dalam pengertian, padahal kedua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa literatur banyak ahli mendefinisikan efektivitas dengan beberapa pengertian. Definisi efektivitas menurut Mardiasmo dalam bukunya Efisiensi dan Efektivitas (2017:134) dalam (Marwiyah, S., dkk, 2022) sebagai berikut: Efektivitas adalah hubungan output dengan tujuan yang memiliki ketersinambungan satu sama lain. Kontribusi output tersebut akan memberikan sebuah pengaruh terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Semakin besar output yang diberikan maka proses kerja suatu kelompok dapat dikatakan semakin efektif.”

Dikutip dari (Matsuri et al., 2019) dalam (Viola & Arif, 2022) bahwa Handoko (1993) memiliki pengertian tersendiri mengenai efektivitas yakni sebuah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan yang telah difokuskan sejak awal. Sedangkan menurut (Hidayat, 2006) dalam (Viola & Arif, 2022) mengatakan bahwa efektivitas adalah analisis yang

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai. Persentase pencapaian target yang telah dicapai tersebut nantinya akan menjadi sebuah tolak ukur keefektivitasan suatu program yang dibuat”

Berdasarkan pengertian efektivitas dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas digunakan sebagai gambaran tingkat pencapaian terhadap suatu tujuan yang telah dibuat dan ditetapkan. Efektivitas juga merupakan suatu kunci utama untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu kelompok demi terwujudnya suatu tujuan melalui beberapa indikator yang berbeda-beda pada setiap bidang keilmuan yang digunakan.

Indikator Efektivitas

Edy Sutrisno (2010:125-126) dalam (Nuraida, 2019) menjelaskan bahwa dalam menyatakan suatu program efektif, maka dapat dianalisis melalui indikator berikut:

1. Pemahaman program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.
2. Tepat sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
3. Tepat waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif.

4. Tercapainya tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
5. Perubahan nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

Logistik Pemilu

Logistik pemilu merupakan segala sesuatu kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu. Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Presiden-Wakil Presiden. Logistik pemilihan umum yang diperlukan terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, perlengkapan sosialisasi, dukungan perlengkapan lainnya, dan kampanye. Jenis logistik pemilihan umum terbagi menjadi 6 kategori, yakni :

1. Perlengkapan pemungutan suara
2. Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya
3. Bahan sosialisasi pemilu
4. Alat peraga sosialisasi
5. Bahan kampanye
6. Alat peraga kampanye

Dari ke enam jenis logistik pemilu diatas, penulis akan berfokus pada jenis perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara adalah logistik pemilu yang di kelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur. Bedasarkan PKPU NO 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan surat suara,

dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu, perlengkapan pemungutan suara terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, segel dan sampul surat suara(KPU RI, 2023).

Gambar 1
Perlengkapan Pemungutan Suara



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena yang terjadi, serta untuk menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual meliputi fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Moleong, 2017) dan tidak menghasilkan data statistik nantinya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data dimana sumber data tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data tersebut adalah :

1. Sumber data primer didapatkan dari hasil pengamatan langsung seperti observasi dan wawancara kepada pihak pihak yang berkaitan.
2. Sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui pengumpulan dari sumber - sumber lain yang dianggap sesuai atau relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti tanpa harus turun langsung ke lapangan.


(Silalahi, 2006) mengatakan bahwa sumber dari data sekunder bisa diperoleh melalui berita dalam surat kabar, penelitian terdahulu, laporan, arsip foto, perundang - undangan atau publikasi pemerintah yang lain dan lain sebagainya

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari Observasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan serta pencatatan terhadap gejala yang diselidiki oleh individu maupun kelompok (Khasanah & Rumiyati, 2022). Kemudian wawancara terstruktur dengan mengikuti serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan dan dokumentasi yang dapat diperoleh dari tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Harahap, 2021).

Setelah mengumpulkan data, penulis akan melakukan analisis data yang merupakan mendefinisikan analisis data sebagai upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan dan menata data secara sistematis yang meliputi notulensi hasil observasi, wawancara, dan lainnya dengan tujuan untuk menambah pemahaman peneliti terhadap fenomena yang sedang diteliti serta hasil temuan penelitian dapat disajikan kepada orang lain Nurdewi, (2022). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut model Matthew B. Miles yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles & Huberman, 1992). Setelah seluruh data dianalisis maka peneliti melanjutkan ke metode keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Murdiyanto, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Gambar 2
.SILOG (Sistem Informasi Logistik)




Pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu umum. Dalam proses pengelolaan logistik pemilu terbagi menjadi 5 tahap yakni :

1. PERENCANAAN

Proses perencanaan merupakan tahap awal dari pengelolaan logistik. Pada tahapan ini setiap KPU Kabupaten/kota wajib mengantongi data data penting seperti jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara, jumlah peserta pemilihan dan kebutuhan setiap jenis logistik. Jika data data ini sudah dipersiapkan secara matang oleh KPU Kabupaten/Kota maka perencanaan kebutuhan logistik bisa segera dipastikan dan disetorkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian KPU Provinsi Jawa Timur akan menyesuaikan pagu setiap Kabupaten/Kota. Perlu diketahui bahwasanya pagu yang dimiliki setiap kabupaten/kota berbeda beda. Setelah seluruh perencanaan kebutuhan logistik pemilu sudah tepat maka KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menginput data keperluan logistik pemilu ke SILOG yang sekaligus dipantau langsung oleh KPU Kabupaten SILOG.

Gambar 1.

Kebutuhan Logistik Pemilu Provinsi Jawa Timur



No	Nama Logistik	Jumlah	Aksi
1	Segel Plastik	3.137.316	Detail
2	Tinta	241.332	Detail
3	Surat Suara Anggota Presiden dan Wakil Presiden	32.124.286	Detail
4	Surat Suara Anggota DPR	32.097.286	Detail
5	Surat Suara Anggota DPR Provinsi	32.100.286	Detail
6	Surat Suara Anggota DPR Kabupaten/Kota	32.302.286	Detail
7	Kotak Suara	604.662	Detail
8	Bilik Pemungutan Suara	482.664	Detail
9	Segel Biasa	11.599.946	Detail
10	Sampul Surat Suara	1.568.658	Detail

Pada data yang ditampung di SILOG dapat diketahui terdapat 10 jenis barang logistik keperluan pemilu 2024 yang nantinya akan dilakukan proses pengadaan. Tercatat kebutuhan segel plastik sebanyak 3.137.316, tinta 241.332, surat suara anggota Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 32.124.286, surat suara anggota DPR sebanyak 32.097.286, surat suara anggota DPR Provinsi sebanyak 32.100.286, surat suara anggota DPR Kabupaten/Kota sebanyak 32.302.286, kotak suara sebanyak 604.662, bilik pemungutan suara sebanyak 482.664, segel biasa sebanyak 11.599.946 dan sampul surat suara sebanyak 1.568.658. Seluruh kebutuhan ini yang kemudian menjadi data acuan untuk tahapan selanjutnya yakni tahapan pengadaan. (KPU Provinsi Jawa Timur, 2023).

2. PENGADAAN

Menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2018, Pengadaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (KPU RI, 2018). Dalam tahap pengadaan kabupaten/kota akan melakukan 2 tahap. Tahap 1 adalah pengadaan yang dilakukan dengan provinsi meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, segel dan tinta. Sedangkan tahap 2 adalah pengadaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota sendiri meliputi alat

bantu coblos, tanda pengenalan, lem, spidol kecil, spidol besar, bulpoint, segala jenis plastik, karet pengikat dan label identitas kotak suara.

Pengadaan merupakan tahapan pengelolaan logistik kedua. Metode pengadaan yang digunakan oleh KPU provinsi Jawa Timur menggunakan metode tender dan negosiasi. Seluruh kebutuhan jenis logistik yang telah direncanakan kemudian, akan dilakukan proses negosiasi dengan penyedia penyedia percetakan. KPU Provinsi Jawa Timur telah menggelar Rapat Koordinasi beserta BIMTEK SILOG untuk seluruh KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur sebagai bentuk sosialisasi tahapan-tahapan pengelollan logistik sekaligus menjadi pembekalan tahapan pengadaan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Jawa Timur juga akan mengamati proses pengadaan yang dilakukan melalui website SILOG. Pada SILOG sendiri terdapat 2 metode pengadaan yaitu secara katalog dan *e-katalog*.


Sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2012 tentang layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Sekretariat Jendral KPU, seluruh proses pengadaan akan menggunakan media SILOG (KPU RI, 2012) Saat ini, Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan pengadaan tahap 1 dan sedang dalam proses pengadaan tahap 2. Namun, sampai saat ini masih ada beberapa satker yang belum menerima barang logistik pengadaan tahap 1, yaitu surat suara. Ternyata hal ini disebabkan penyedia percetakan surat suara baru memulai proses percetakan suara pada bulan desember. Dengan memephrhatikan hal tersebut, pastinya proses logistik pemilu 2024 akan terhambat.

Gambar 2

dengan baik maka penyedia harus melampirkan dokumen seperti surat jalan yang diterbitkan oleh masing masing penyedia Distribusi dan Dokumen BTTB Logistik Pemilu di masing masing Kabupaten/Kota.

Gambar 5

Data Pengiriman Logistik Pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur



Seluruh distribusi logistik pemilu di Provinsi Jawa Timur akan terpantau di website SILOG. Sesuai data yang tertera pada SILOG, pengiriman logistik pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur rata rata sudah mencapai 100% meliputi tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel produksi. Namun, kotak suara masih menunjukkan angka 71% proses pengiriman dimana hal ini disebabkan oleh proses produksi yang masih belum selesai.

5. HASIL SORTIR

Tahapan hasil sortir merupakan tahapan terakhir dari pengelolaan logistik pemilu 2024. Pada tahap ini, seluruh logistik yang sudah sampai di gudang KPU Kabupaten/Kota akan diterima dengan bukti adanya BA serah terima. Setelah barang diterima, maka selanjutnya adalah proses pengecekan yang meliputi, kesesuaian dengan Surat Perintah Pembayaran, kelayakan barang, kerusakan barang, kekurangan barang dan kelebihan barang logistik. Adapun langkah langkah yang wajib diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota dalam proses hasil sortir saat pengecekan barang logistik , yaitu

1. Membuka kemasan logistik
2. Memastikan kesesuaian isi dgn informasi yg tertera pd BTTB atau label kemasan
3. Pemisahan logistik yg baik dan yg rusak
4. Menghitung masing-masing jenis logistik yg baik dan yg rusak
5. Menghitung kekurangan/kelebihan jumlah masing-masing logistik pemilu
6. Mencatat & menuangkan hasil penyortiran & penghitungan kedalam Berita Acara Hasil Penyortiran & Penghitungan Logistik di KPU Kab/kota
7. Menyimpan kelebihan logistik Pemilu yg rusak di tempat yg aman
8. Dlm hal terjadi kekurangan / kerusakan logistik Pemilu, Sekretaris KPU Kab/kota menyampaikan surat permintaan pemenuhan kekurangan logistik kpd Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Provinsi

Jika ditemukan adanya barang logistik yang tidak sesuai dengan perencanaan diawal pejabat penerima harus menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) KPU Kabupaten/Kota wajib menjalankan prosedur sesuai nomor 6 sampai dengan nomor 8. Kemudian, KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu PPKom akan berkoordinasi dengan pihak penyedia untuk memenuhi kekurangan masing-masing jenis logistik Pemilu sesuai dengan kewenangan pengadaan pada Sekjend KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/kota. Hal ini dilakukan, untuk menghindari kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

Setelah logistik pemilu melewati proses produksi dan pengiriman. Langkah terakhir, logistik akan memasuki hasil sortir. Hasil sortir sendiri adalah proses pengecekan seluruh barang logistik yang telah diterima mulai dari menghitung, pengecekan kelayakan barang sampai dengan pelaporan barang barang yang rusak, lebih ataupun kurang. Jika ditemukan barang yang rusak, lebih ataupun kurang masing masing satker diwajibkan membuat sebuah berita acara yang ditujukan kepada KPU Provinsi kemudian disampaikan kepada penyedia sehingga penyedia bisa memproses barang tersebut.

Gambar 6
Data Hasil Sortir Logistik Pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bilik Rusak	Jumlah Tinta Rusak	Jumlah Segel Rusak	Jumlah Lembaran Rusak	Jumlah Lembar Rusak	Jumlah Lembar Rusak	Jumlah Lembar Rusak
01	Kab. Blitar	69	0	0	0	0	0	0
02	Kab. Tulungagung	0	0	0	0	0	0	0
03	Kab. Ponorogo	230	0	0	0	0	0	0
04	Kab. Pacitan	240	0	0	0	0	0	0
05	Kab. Gresik	340	0	0	0	0	0	0
06	Kab. Tuban	279	0	0	0	0	0	0
07	Kab. Kediri	35	0	0	0	0	0	0
08	Kab. Ngawi	0	0	0	0	0	0	0

Beberapa satker di provinsi Jawa Timur telah melakukan hasil sortir logistik pemilu. Ternyata diantaranya masih ditemukan kerusakan, kekurangan maupun kelebihan barang logistik seperti ,di Kabupaten Kediri terdapat 35 bilik suara rusak, Kota Blitar terdapat 69 bilik rusak, Ponorogo terdapat 230 bilik rusak dan 582 tinta rusak, Pacitan terdapat 240 segel rusak, Gresik terdapat 340 segel rusak, Tuban 279 tinta rusak dan masih banyak lagi. Hal ini bisa terjadi akibat *human eror* , yaitu pegawai *packing* ataupun distribusi yang terlalu sedikit dan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP(Sari & Hertanto, 2018)

Pengelolaan logistik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa

Timur sudah sampai di tahap hasil sortir. Walaupun, terdapat beberapa jenis logistik di beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan sehingga harus dilakukan tahapan produksi ulang. Namun, tahapan logistik yang telah dilakukan dirasa perlu untuk diidentifikasi apakah sudah berjalan dengan efektif agar nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di Pemilu selanjutnya. Penulis menggunakan 3 indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani, yakni :

a) Sosialisasi Progam

Pengelolaan logistik merupakan hal yang paling penting dan beresiko. Sehingga untuk mengurangi resiko kesalahan dan memaksimalkan pengelolaan logistik pemilu, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai sosialisasi dalam bentuk rapat koordinasi dengan sasaran seluruh pihak terkait, seperti KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur selalu diadakan dengan tema atau tujuan pemantapan tahapan pengelolaan logistik diantaranya :

1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Survei Pasar dan Market Sounding dalam Rangka Penyiapan E-Katalog Logistik Pemilu Tahun 2024. Rapat ini masuk dalam pemaksimalan tahapan perencanaan logistik pemilu karena rapat ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai jenis jenis kebutuhan logistik pemilu, rata rata harga logistik dan pengenalan E-Katalog yang akan digunakan dalam tahapan pengadaan.
2. Rapat Koordinasi Pencermatan Data dan Finalisasi Sewa Gudang Logistik Pemilu 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Rapat

koordinasi ini bertujuan memantau sejauh mana sewa/tahapan pengadaan gedung logistik. Rapat ini juga bertujuan memberikan informasi penting mengenai hal hal yang wajib diperhatikan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam proses negosiasi gudang agar nantinya gudang yang digunakan sesuai dengan standar dan kondisi yang diinginkan. Pada rapat koordinasi ini.

3. Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Dan Pencermatan Data Dukungan Perlengkapan Dan Pemungutan Suara Lainnya Serta BIMTEK SILOG Pemilu Tahun 2024. Pada rapat ini dibagi menjadi 2 kelas yakni kelas rapat koordinasi persiapan dan pencermatan data dukungan perlengkapan dan pemungutan suara serta kelas Bimbingan Teknis SILOG. Penulis bertugas menjadi notulen pada kelas bimtek SILOG. Kelas ini bertujuan memberikan sosialisasi mengenai cara penggunaan pada laman SILOG mulai dari perencanaan, penginputan pengadaan, produksi, pengiriman hingga hasil sortir. Sasaran kelas ini adalah seluruh admin SILOG KPU Kabupaten/Kota.
4. Rapat Koordinasi Pemetaan Pengadaan Logistik Tahap II dan BIMTEK Penatausahaan barang persediaan logistik pemilu 2024. Rapat ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana kinerja para KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu 2024. Tidak hanya itu, rapat ini juga bertujuan mensosialisasikan cara penatausahaan barang persediaan logistik pemilu 2024 yang dimana hal ini masuk dalam tahapan hasil sortir.

b) Pencapaian Tujuan

Dalam pengelolaan logistik pemilu 2024, KPU Provinsi Jawa Timur memiliki sebuah tujuan besar yakni, terpenuhinya logistik pemilu di setiap Kabupaten/Kota dengan kondisi yang baik dan tepat waktu. Seperti yang sudah dijelaskan penulis diatas bahwasanya setiap pengelolaan logistik pemilu selalu memiliki jadwal. Hal ini bertujuan agar pengelolaan logistik pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kekacauan atau tumpang tindih. Seperti dalam tahapan produksi dan pengiriman, KPU Provinsi Jawa Timur mengeluarkan jadwal produksi dan pengiriman untuk setiap kabupaten/kota Se-Jawa Timur. Hal ini juga bertujuan agar setiap KPU Kabupateb/kota bisa bersiap menerima dan melakukan hasil sortir saat logistik telah sampai di gudang kabupaten/kota masing masing. Namun, dalam proses hasil sortir ternyata masih ditemukan barang barang logistik pemilu yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Bahkan jumlah kerusakan atau kekurangan ini termasuk jumlah besar. Tentunya jika ditemukan seperti ini, KPU Kabupaten/Kota harus melakukan permohonan perencanaan dan produksi ulang kepada KPU Provinsi Jawa Timur sehingga hal ini akan menghambat proses pengelolaan logistik pemilu di Kabupaten/Kota tersebut.

c) Pemantauan Progam

Seperti yang sudah dijabarkan oleh penulis di pembahasan sebelumnya, bahwa seluruh tahapan pengelolaan logistik pemilu 2024 dilakukan di web SILOG. Website SILOG ini berfungsi menjadi alat bantu tahapan logistik pemilu sekaligus pemantauan pengelolaan logistik pemilu. KPU Provinsi Jawa Timur lah yang bertugas menjadi pemantau utama dalam pengelolaan logistik pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pejabat tertinggi yang bertanggung jawab

dalam pemantauan logistik ini adalah Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur.

Dengan menggunakan SILOG, seluruh proses logistik akan terdeteksi. Mulai dari berapa kebutuhan logistik setiap Kabupaten/kota yang nantinya diakumulasi menjadi kebutuhan logistik pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur. Kemudian pemantauan proses pengadaan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan penyedia yang bekerja sama. Proses produksi logistik yang belum dan sudah dikerjakan, proses pengiriman logistik yang telah terkirim ataupun belum terkirim, *tracking* perjalanan pengiriman, bukti penerimaan logistik di setiap gudang, hasil sortir seluruh logistik hingga proses pengaduan kerusakan/kesalahan jumlah logistik. Dengan adanya SILOG tentunya sangat membantu KPU Provinsi Jawa Timur dalam proses pemantauan pengelolaan logistik pemilu 2024

Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan penjabaran pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan logistik Pemilihan Umum 2024 pada sub bagian Umum Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur sesuai dengan teori efektivitas menurut Budiani adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Program

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selalu memberikan berbagai sosialisasi dalam bentuk rapat koordinasi dan juga bimtek. Hal ini adalah upaya KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyebar luaskan hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan logistik pemilu 2024 agar nantinya proses pengelolaan logistik

pemilu dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan, target dan harapan. Dengan begini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program terpenuhi dalam pengelolaan logistik pemilu 2024 yang dilakukan oleh sub bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur.

2. Pencapaian Tujuan Program.

Tujuan dari pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh sub bagian Umum Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur adalah pemenuhan logistik pemilu 2024 di setiap Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dan proses pengelolaan yang tepat waktu, efektif dan efisien. Sesuai pembahasan dan data diatas, dapat disimpulkan sebagian besar logistik pemilu sudah terpenuhi di setiap kabupaten/kota. Proses pengelolaan logistik pemilu pun terpantau selalu tepat waktu dan efektif karena adanya SILOG. Namun, dalam tahapan hasil sortir ternyata menunjukkan beberapa kabupaten/kota yang tercatat mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian jumlah logistik. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan logistik belum terpenuhi semua.

3. Pemantauan Program

Seluruh proses pengelolaan logistik mulai dari perencanaan hingga hasil sortir termuat dalam website SILOG. Dengan menggunakan SILOG, seluruh proses logistik akan terdeteksi sehingga membantu KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan atau pengawasan proses pengelolaan logistik yang dilakukan KPU kabupaten/kota secara detail. Dengan begini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan logistik pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur memenuhi indikator pemantauan dengan adanya SILOG

Bedasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur belum cukup efektif karena masih ada tujuan yang belum terpenuhi yakni terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik pemilu di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Harahap, N. (2021). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif DR. Nursapia Harahap*.
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Electoral Research*, 1–15. www.Journal.kpu.go.id
- Khasanah, U. D., & Rumiati, S. E. (2022). Abdussamad, Z.(2021). Metode Penelitian Kualitatif (; P. Rapanna, Ed.). Makassar: CV Syakir Media Press. Agustina, Y., Aprilianto, R., & Safitri, ND (2022). Pembuatan Sistem Pembukuan Sederhana Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Sumberagu. *Journal and Proceeding FEB Universitas Soedirman*, 2(1), 1–9.
- KPU Provinsi Jawa Timur. (2023a). *Kebutuhan Logistik Provinsi Jawa Timur*. SILOG. <https://silog.kpu.go.id/kebutuhan>
- KPU Provinsi Jawa Timur. (2023b). *No Title*.
- KPU RI. (2012). *PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN SEKRETARIAT* (Nomor 489).
- KPU RI. (2018). *PKPU 15 TAHUN 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- KPU RI. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. In *Komisi Pemilihan Umum*.
- KPU RI. (2023). *PKPU Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum*.
- Lati Praja Delmana. (2021). Evaluasi Dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 26–50. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.309>
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. *Jakarta: UIP*.
- Moleong. (2017). Moleong. *Fenomena Penelitian, Bab iii me*(April 2021).
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Nuraida, N. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 148–165.
- Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303.
- Pasaribu, T., Sumadinata, W., & Muradi. (2018). The Implementation of Integrated General Election and

Guaranteed Equality of Political Rights in Voters Registration: case study of the 2015 regional elections in samosir. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 121–128.

<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/17086/0>

Saputra, M. F. R. ;Imran E. ; M. Y. A. (2025). Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System. *Qawanin Jurnal*, 5(2).

Sari, D. R., & Hertanto, A. W. (2018). Manajemen Strategi Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 7–10. http://repository.lppm.unila.ac.id/26483/1/JASP_VOL_4_JULI_2020.pdf#page=37

Silalahi, U. (2006). Metode Penelitian. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 216.

Undang Undang Republik Indonesia. (2017). *Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Pasal 1 Ayat1 Tahun 2017)*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>

UUD 1945. (n.d.). *UUD 1945 Pasal 22 E ayat 5 Tentang Pemilihan Umum*.

Viola, B., & Arif, L. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Bagi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 18(1), 10–19.